

▶ TOL CIMANGGIS CIBITUNG

Pembebasan Lahan Merujuk Keppres 71/2012

JAKARTA—Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan tol Cimanggis-Cibitung tidak akan menggunakan UU No. 2 /2012, melainkan mengacu pada Keppres 71/2012.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadikan tol tersebut sebagai ruas tol pertama yang pembebasan lahannya menggunakan Undang-Undang baru yakni UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sumber *Bisnis* yang dekat dengan proses tersebut mengatakan, Ditjen Bina Marga akan segera mengirimkan surat kepada PT Cimanggis-Cibitung Railways untuk menegaskan pembangunan tol sepanjang 25,39 km tersebut untuk tetap menggunakan UU pembebasan tanah yang lama.

“Tetap menggunakan yang lama karena PPJT [perjanjian pengadaan jalan tol] sudah ada sebelum UU baru ini keluar. Dan Bina Marga akan menyuratinya dalam waktu sepekan ini,”

katanya, Selasa (21/5).

Selain itu, menurutnya, permintaan PT Cimanggis-Cibitung Railways untuk menggunakan UU baru disebabkan oleh masalah pendanaan.

Dia menjelaskan, dengan memakai UU baru tersebut, maka proses dan segala kebutuhan pembebasan lahan akan ditanggung dan dijamin oleh pemerintah.

Jika perusahaan mendapatkan surat pernyataan dari Ditjen Bina Marga mengenai penggunaan UU baru maka perusahaan dapat memperjual belikan surat tersebut untuk mendapatkan investor baru ataupun pinjaman bank.

Sebagai informasi, PT Cimanggis Cibitung Toll Railways (CCT) dimiliki oleh Grup Bakrie dengan komposisi saham 15% Bakrie Brother dan 85% dimiliki Bakrie Toll Indonesia.

Bakrie Toll Road telah menjual empat jalan tolnya kepada MNC yakni tol yakni Ciawi-Sukabumi, Kaci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, dan Probolinggo-Pasuruan pada Desember 2012. (Dimas Novita S)